

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI KASUS PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA
SELATAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

**LULU MAWADDAH
NIM. 07011281924252**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

(Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

LULU MAWADDAH

07011281924252

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2023

Pembimbing I

Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA

NIP. 199310072019031012



Mengetahui,

Ketua Jurusan



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI KASUS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

Skripsi
Oleh :
Lulu Mawaddah
07011281924252

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 23 Mei 2023


Pembimbing :

Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP. 199310072019031012


Tanda Tangan


Penguji :

Drs. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001


Tanda Tangan


Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003





Mengetahui,

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Mawaddah

NIM : 07011281924252

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Indrlaya, Mei 2023



Lulu Mawaddah

NIM. 07011281924252

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak semua orang harus tau prosesnya, cukup perhatikan hasilnya”

~Lulu Mawaddah~

“Allah tidak akan pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” Q.S Al-Baqarah (2:286)

Atas Ridha ALLAH SWT

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- Kedua orang tua, Ayah dan Ibu
- Kakak saya M. Hidayatullah, cek saya Feti Wediana dan Atikah Syakina serta adik sata Rahmat Ilmi Alfarizi
- Para Teman Seperjuangan Jurusan Administrasi Publik
- Almamater terkasih, Universitas Sriwijaya.


ABSTRACT

This research is motivated by the low political participation of persons with disabilities in general elections, especially in the distribution of voting rights. indications of this problem are due to the establishment of regulations that are considered still difficult, the delivery of information and education that has not been consistent and the low self-confidence of persons with disabilities. The purpose of this research is to find out how the political participation of persons with disabilities in the upcoming 2024 elections. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. The research uses the theory put forward by Priestley et al (2016). The research informants were 3 people from the General Election Commission of South Sumatra Province and Sentra Budi Perkasa Palembang City.

The conclusion of this study is that the Political Participation of Persons with Disabilities in the 2024 Election in terms of the theory put forward by Priestley et al (2016), namely the Legality Structure, Process (Accessibility), and Results (Increasing Participation and Reducing Inequality) at the General Election Commission of South Sumatra Province has gone well, although it still has several obstacles and obstacles, for example, the regulation of voter transfers that are still complicated to the target of electoral socialization which is only intended for certain groups of persons with disabilities.

Keywords: Political Participation, Elections, Persons with Disabilities

Advisor




Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP.199310072019031012

Indralaya, May 2023

Chairman of the Public Administration Departement

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP.1969111019994011001

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan umum terkhusus pada penyaluran hak suara. indikasi dari permasalahan ini disebabkan karena penetapan regulasi yang dinilai masih menyulitkan, penyampaian informasi dan edukasi yang belum konsisten serta rasa percaya diri penyandang disabilitas yang masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian menggunakan teori yang dikemukakan oleh Priestley et al (2016). Informan penelitian sebanyak 3 orang yaitu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Sentra Budi Perkasa Kota Palembang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu tahun 2024 ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Priestley et al (2016) yaitu Struktur Legalitas, Proses (Aksesibilitas), dan Hasil (Meningkatkan Partisipasi dan Mengurangi Ketimpangan) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan baik, walaupun masih memiliki beberapa kendala dan hambatan contohnya regulasi perpindahan pemilih yang masih berbelit hingga sasaran sosialisasi kepemiluan yang hanya ditujukan bagi penyandang disabilitas golongan tertentu.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilu, Penyandang Disabilitas


Pembimbing



Anang Dwi Santoso, S.AP., MPA
NIP.199310072019031012

Indralaya, Mei 2023

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA
NIP.1969111019994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan rahmat, berkat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan)” dengan baik. Penulis menyadari dalam penyusunan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP, MPA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukannya selama penyusunan penelitian ini
4. Ibu Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan ilmunya selama masa perkuliahan
5. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan arahan dan ilmunya
6. Kepada orang tua, saudara dan keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril, materil, dan doa untuk kelancaran selama penyusunan penelitian
7. Teman-teman “Wacana” Siti Nur Fadhilla, Helena Febrianti, Nyayu Tiara Hairani dan Amirah Adilah serta teman-teman “Secondfams” Feby Mutia, RA Nadya Alawiyah dan Maisie Ratu Adella yang telah menemani serta mendukung penulis selama penyusunan proposal
8. Teman-teman “Himacot” Shelly Aulia Ramadhanti, Suci Anggraini, Firanda Meitania, Devira Dwi Ulpa, Dela Aprilia selaku teman seperjuangan yang telah mendukung dan memberikan bantuan selama penyusunan penelitian.
9. Terimakasih untuk semua Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik Angkatan 2019 terkhusus Kelas B Indralaya yang telah memberikan bantuan dan kenangan selama masa perkuliahan
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini.

Penulis sangat bersyukur dan berterimakasih atas segala kebaikan, bantuan, dukungan, dan motivasi yang diberikan dari semua pihak yang telah membantu selama penelitian dan penyusunan skripsi ini. penulis menyadari bahwa Penelitian ini masih membutuhkan kritik dan

saran yang membangun dari semua pihak. Semoga Laporan Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Januari 2023

Penulis



Lulu Mawaddah

NIM. 07011281924252

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Definisi Konsep	30
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Informan Penelitian	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisis Data	34
3.7 Jadwal Penelitian	35

3.7 Sistematika Penulisan	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	37
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	40
4.3 Hasil Penelitian	40
4.4 Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
1.1 Kesimpulan	56
1.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Pada Pemilu 2019 Sumatera Selatan	7
Tabel 1.2 Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	31
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.....	6
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	29
Gambar 4.1 Susunan Organisasi.....	39

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik adalah segala bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kehidupan politik sebagai peran warga negara dalam pemerintahan. Partisipasi politik akan memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintahan suatu negara contohnya dalam memberikan hak suara baik secara langsung ataupun tidak langsung yang akan berpengaruh bagi terpilihnya pemimpin negara kedepannya. Tahapan kebijakan yang dimulai dari penyaluran hak suara masyarakat dalam pemilihan umum menjadi salah satu bentuk kegiatan politik yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintahan. Partisipasi politik pada umumnya diartikan dengan memposisikan masyarakat sebagai warga Negara yang akan memilih dan menggunakan hak suaranya bukan sebagai politisi atau orang yang dipilih.

Indonesia sebagai negara berkembang masih mengartikan bahwa kegiatan partisipasi politik hanya sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk memilih calon atau kandidat politik. Hingga saat ini, anggapan ini masih beredar dan dipercaya masyarakat, hal ini jelas sangat berbeda dengan pengertian partisipasi politik menurut para ahli politik yang beranggapan bahwa kegiatan partisipasi politik adalah tidak hanya sebatas memerikan hak suara pada saat pelaksanaan pemilu tetapi juga termasuk dalam kegiatan kampanye baik secara langsung ataupun tidak langsung, melakukan hubungan dengan pejabat pemerintahan atau parlemen, bergabung menjadi bagian partai atau gerakan sosial

politik, dan sebagainya. Orang yang akan dipilih dalam pemilihan umum dan orang yang tergabung dalam salah satu partai juga telah berpartisipasi dalam politik.

Momentum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan partisipasi politik adalah masa Pemilihan umum yang merupakan proses pemilihan pemimpin dalam jabatan politik eksekutif dan/atau legislatif. Pemilu dianggap sebagai bentuk pelaksanaan partisipasi politik untuk melaksanakan proses secara demokratis untuk mewujudkan harapan masyarakat dalam proses pergantian kepemimpinan. Salah satu hak politik yang dimiliki oleh semua warga negara dalam pemilihan umum adalah hak suara untuk memilih. Proses berjalannya pemilihan umum akan dipengaruhi oleh kualitas warga negara sebagai pemilih. Keterlibatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tidak hanya terbatas pada pemungutan suara saja melainkan juga dalam perencanaan tahapan kepemiluan, mengawasi dan melaporkan apabila terjadi dugaan kejahatan dan pelanggaran pemilu, ikut serta dalam menentukan daftar pemilih tetap, ikut serta dalam mengawasi dan memantau proses pemilu mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemilu, tidak melakukan pelanggaran seperti menerima pemberian uang atau termakan informasi provokatif. Membentuk karakter pemilih rasional menjadi hal yang sangat penting dalam pemilihan umum, karena apabila pemilih rasional maka tidak akan mudah terpengaruh oleh godaan pelanggaran politik seperti politik uang, politik identitas, ujaran kebencian, isu dan informasi yang provokatif.

Pada umumnya setiap warga masyarakat warga negara Indonesia yang telah berusia di atas 17 tahun, pernah atau telah melaksanakan perkawinan memiliki partisipasi politik yang sama seperti dapat menggunakan hak suaranya pada saat pemilu berlangsung tanpa terkecuali baik itu masyarakat biasa, masyarakat pinggiran ataupun masyarakat yang memiliki keterbelakangan sekalipun. Namun

akses untuk dapat memberikan hak suaranya tidak dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat penyandang disabilitas yang memerlukan akses khusus agar dapat memberikan partisipasi politiknya dalam pemilu. Tidak hanya dalam hal memberikan hak suara, mengikuti kegiatan politik seperti kampanye atau terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan pemilu yang mestinya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat menjadi hal yang sangat susah diakses oleh masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan kurang mendukungnya akses bagi masyarakat penyandang disabilitas atau peraturan tentang penggunaan hak suara yang memberatkan masyarakat tersebut.

Pada dasarnya hak politik masyarakat penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-undang Pasal 13 Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dimana salah satunya adalah memberikankesempatan dan hak yang sama agar dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu (Febriantanto, 2019). Partisipasi politik penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya terbatas pada pemberian hak suara saja, tetapi para penyandang disabilitas juga dapat berperan dan aktif dalam kegiatan partisipasi politik lainnya. Salah satu keterbatasan masyarakat penyandang disabilitas pada saat pelaksanaan pemilu adalah keterbatasan mengakses pelayanan publik khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan Undang-undang pasal 350 Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas telah mengungkapkan agar lokasi TPS ditempatkan dilokasi yang mudah dijangkau oleh semua masyarakat khususnya penyandang disabilitas, tidak digabungkan untuk lebih dari 1desa, menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia, serta memperhatikan kondisi geografis dari wilayah tersebut. Pasal 356 ayat 1 mengungkapkan bahwa pemilih penyandang disabilitas

netra, disabilitas fisik, atau yang memiliki halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh orang lain pada saat memberikan suaranya di TPS dan orang yang membantu pemilih dalam memberikan hak suara wajib untuk merahasiakan pilihan pemilih yang dibantu.

Berdasarkan dengan apa yang terjadi di lapangan, masih banyak TPS yang berdiri tidak aksesibel bagi masyarakat Penyandang Disabilitas yang mengakibatkan mereka kesulitan dalam menyalurkan hak suaranya yang seharusnya telah dijamin oleh undang-undang ataupun pemerintah. Berdasarkan dengan apa yang terjadi di lapangan serta dari pengalaman pelaksanaan Pemilu ditahun sebelumnya, persoalan lain yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilu antara lain :

1. Pemilih penyandang disabilitas tidak terakomodir atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dikarenakan sebagian petugas pemilu yang menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak punya hak pilih, penyandang disabilitas atau keluarganya yang tidak mau mendatakan dirinya pada saat pendataan DPT dikarenakan malu atau petugas yang tidak mau mendata penyandang disabilitas sebagai DPT karena dianggap tidak dapat menyalurkan suaranya.
2. Ketersediaan surat suara dan alat bantu coblos yang masih belum ramah bagi masyarakat penyandang disabilitas khususnya pemilih tuna netra (*template braille*).
3. Kesulitan akses menuju TPS pada hari pelaksanaan Pemilu. Penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, masih mengalami kesulitan dalam mengakses TPS seperti banyak ditemukan TPS yang memiliki tangga dikarenakan kebanyakan TPS di desa menggunakan balai pertemuan desa


yang pada umumnya memiliki bentuk bangunan yang lebih tinggi (panggung). Hal ini tentunya menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses bilik suara dan memberikan hak suaranya.

4. Minimnya pemberian informasi terkait kepemiluan kepada masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi terkait informasi seputar pemilu yang diberikan kepada masyarakat penyandang disabilitas.

Pemberian ruang politik kepada masyarakat penyandang disabilitas merupakan hal yang penting agar pemilih penyandang disabilitas dapat menyalurkan dan mengapresiasi hak-hak nya dalam pemilu. Aksesibilitas dalam pemilu dapat diartikan sebagai kesempatan, peluang atau kemudahan untuk memperoleh suatu pelayanan dalam menyalurkan hak pilih. Namun hal ini tidak memberikan jaminan bahwa pemberian akses penyandang disabilitas dalam Pemilu dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya angka pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya dibandingkan dengan DPT penyandang disabilitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan Pemilu termasuk dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas sesuai dan telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum, Daftar Pemilih Tetap (DPT) disabilitas adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019



Sumber : lokadata.beritagar.go.id

Pemilih disabilitas yang paling banyak memberikan hak suaranya adalah pemilih tuna daksa sebanyak 10.765 pemilih dari 83.182 DPT, kemudian disusul oleh kategori disabilitas lainnya sebanyak 77.995 pemilih dari 415.910 DPT, dan pemilih disabilitas tuna rungu sebanyak 68.246 dari 415.910 DPT. Jumlah pemilih tuna grahita dan gangguan mental yang dirawat keluarga dan rumah sakit jiwa sebanyak 54.295 pemilih dari 332.728 DPT. Dan terakhir Pemilih tuna netra hanya sebanyak 61.899 dari 166.364 DPT. Berdasarkan dari gambar diagram diatas, mayoritas kategori penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya tidak sampai 50% dari DPT yang ada kecuali kategori tuna daksa dengan realisasi lebih dari 70%.

Tabel 1.1 Daftar Pemilih Pada Pemilu 2019 Sumatera Selatan

Nama Kabupaten Atau Kota	DPT	Pemilih yang menggunakan hak suaranya
Ogan Komering Ulu	287	202
Ogan Komering Ilir	288	177
Muara Enim	927	347

Lahat	495	537
Musi Rawas	112	90
Musi Banyuasin	237	345
Banyuasin	835	271
Ogan Komering Ulu Timur	261	522
Ogan Komering Ulu Selatan	127	30
Ogan Ilir	270	409
Empat Lawang	50	37
Kota Palembang	1.294	712
Kota Pagar Alam	71	38
Kota Lubuk Linggau	350	110
Kota Prabumulih	51	33
Total	6.629	3.511

Sumber: KPU Provinsi Sumatera Selatan

Adapun daftar pemilih disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan yang menggunakan hak suaranya pada Pemilu serentak tahun 2019 masih rendah yaitu hanya 53% yang menggunakan hak suaranya. Jumlah ini masih berada jauh dibawah target rata-rata partisipasi politik nasional yaitu 77,5%. Tercatat bahwa penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebesar 6.629 jiwa. Dari jumlah DPT tersebut hanya 53% penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya yaitu 3.511 jiwa.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan diatas, jumlah pemilih disabilitas pada Pemilihan umum (Pemilu) 2019 yakni 345.618 pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), 1.265.313 pemilih. Berdasarkan hasil jumlah ini maka jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya hanya sebesar 27,31% dari jumlah DPT. Adapaun jumlah pemilih penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera selatan yang menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 53% dari jumlah DPT.

Tabel 1.2 Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019

	Pemilih	DPT	Persentase
Indonesia	345.618	1.256.313	27,31%
Sumatera Selatan	3.511	6.629	53%

Sumber: KPU Provinsi Sumsel

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa persentase partisipasi politik penyandang disabilitas baik secara nasional maupun di Sumatera Selatan masih belum mencapai target partisipasi nasional yaitu sebesar 77,5% sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu penyebab rendahnya partisipasi ini adalah kesulitan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada saat pelaksanaan Pemilu.

Rendahnya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya dibandingkan dengan jumlah Pemilih yang terdaftar membuktikan bahwa masih pentingnya upaya peningkatan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilu. Berdasarkan dengan data yang menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang menjadi latar belakang untuk mengangkat judul **“Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum tahun 2024?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademik yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin melakukan penelitian dengan fokus yang sama.
2. Teoritis yaitu penelitian yang diharapkan dapat memacu pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, dan menambah inventaris hasil-hasil penelitian bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777–798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Bramantyo, Hangga. 2015. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada Sleman 2015. Yogyakarta.
- Bustomi, Ahmad. 2015. Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden Dengan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Erdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Faesal Atsani, G., Mauliyawanda, Z., & Fahira Basyir, I. (2021). Mengenal Spina Bifida dan Pencegahannya. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(12), 896–903. <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i12.119>
- Febriantanto, P. (2019). Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.48859>
- Gustomy, Rachmad. 2017. PARTISIPASI POLITIK DIFABEL DI 2 KOTA. Malang. IJDS 2017; Vol. 4 No.1, Month 2017, pp.51-62. ISSN: 2355 – 2158
- Kasmawanto, Z., & Nurjannah, S. (n.d.). *STRATEGI KPUD LAMONGAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LAMONGAN PADA PEMILU SERENTAK 2019*. 13(1), 9.
- Liandini, P. (n.d.). *SKRIPSI PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DI DESA HARAPAN KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019*. 98.
- Mais, Asrosul & Yaum, Laili. (2019). Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember. Jember : IPM2KPE JOURNAL. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.830>
- Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Noviani, Liza, dkk. 2021. Analisis Faktor Determinan Tingka Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sumatera Utara : Perfektif. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4074>
- Pratiwi, R. H., & Susanti, M. H. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017. *Unnes Political Science Journal*, 4(2), 36–40. <https://doi.org/10.15294/upsj.v4i2.25033>
- Priestley, M., Stickings, M., Loja, E., Grammenos, S., Lawson, A., Waddington, L., & Fridriksdottir, B. (2016). The political participation of disabled people in Europe: Rights, accessibility and activism. *Electoral Studies*, 42, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.01.009>